



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lambarese Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lambarese Kecamatan Burau 73.24.07.2004 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat) dengan luas wilayah 11,5104 km² (sebelas koma lima satu nol empat kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Bone Pute Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Benteng Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Jalajja, Desa Cendana, dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Mabonta Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Lambarese sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lambarese dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 53,535''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tiga koma lima tiga lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 15,742''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima belas koma tujuh empat dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 605,77 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,988''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma sembilan delapan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,707''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma tujuh nol tujuh detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 1.443,10 m (seribu empat ratus empat puluh tiga koma satu nol meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 26,983''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 41,720''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana, Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Lambarese sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lambarese dengan Desa Benteng Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol

- tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 53,535" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tiga koma lima tiga lima detik lintang selatan) dan 120° 43' 15,742" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima belas koma tujuh empat dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 239,36 m (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga enam meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 32' 54,278" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua tujuh delapan detik lintang selatan) dan 120° 43' 8,250" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit delapan koma dua lima nol detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 5.350,00 m (lima ribu tiga ratus lima puluh koma nol nol meter) hingga jalan trans sulawesi yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 35' 16,343" LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma tiga empat tiga detik lintang selatan) dan 120° 43' 32,959" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh dua koma sembilan lima sembilan detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Trans Sulawesi sejauh 58,42 m (lima puluh delapan koma empat dua meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 35' 15,812" LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima belas koma delapan satu dua detik lintang selatan) dan 120° 43' 34,774" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat koma tujuh tujuh empat detik bujur timur); dan
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 2.497,83 m (dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) koordinat 2° 36' 29,767" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan) dan 120° 44' 8,212" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lambarese sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lamabarese dengan Desa Jalajja Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai lambarese yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,977''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 30,547''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai Lambarese sejauh 3.627,90 m (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 7,778''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh koma tujuh tujuh delapan detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 52,842''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit lima puluh dua koma delapan empat dua detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 215,04 m (dua ratus lima belas koma nol empat meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 10,193''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sepuluh koma satu sembilan tiga detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 46,320''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit empat puluh enam koma tiga dua nol detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai Lambarese sejauh 503,31 m (lima ratus tiga koma tiga satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 56,227''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh enam koma dua dua tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 45,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh lima koma nol satu dua detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 460,42 m (empat ratus enam puluh koma empat dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 57,306''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh tujuh koma tiga nol enam detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 31,928''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh satu koma sembilan dua delapan detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 431,39 m (empat ratus tiga puluh satu koma tiga sembilan meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua

- ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 25,516''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh lima koma lima satu enam detik bujur timur); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai Singgeni sejauh 3.472,24 m (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua empat meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lambarese sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lambarese dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 26,983''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 41,720''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai singgeni sejauh 2.789,91 m (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan satu meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lambarese sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lambarese dengan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai lamberese yang merupakan simpul antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu

empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 51,632''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 25,583''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Lambarese sejauh 1.161,18 m (seribu seratus enam puluh satu koma satu delapan meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,977''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 30,547''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Lambarese sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lamabarese dengan Desa Mabonta Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai lambarese yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 51,632''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga Jalajja detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 25,583''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Lambarese sejauh 1.479,50 m (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 52,864''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh dua koma delapan enam empat detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 26,208''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh enam koma dua nol delapan detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 44.500,91 m (empat puluh empat ribu lima ratus koma sembilan satu meter) hingga jalan tani yang teletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 29,767''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam

tujuh detik bujur timur) dan 120° 44' 8,212" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Lambarese sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lambarese dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

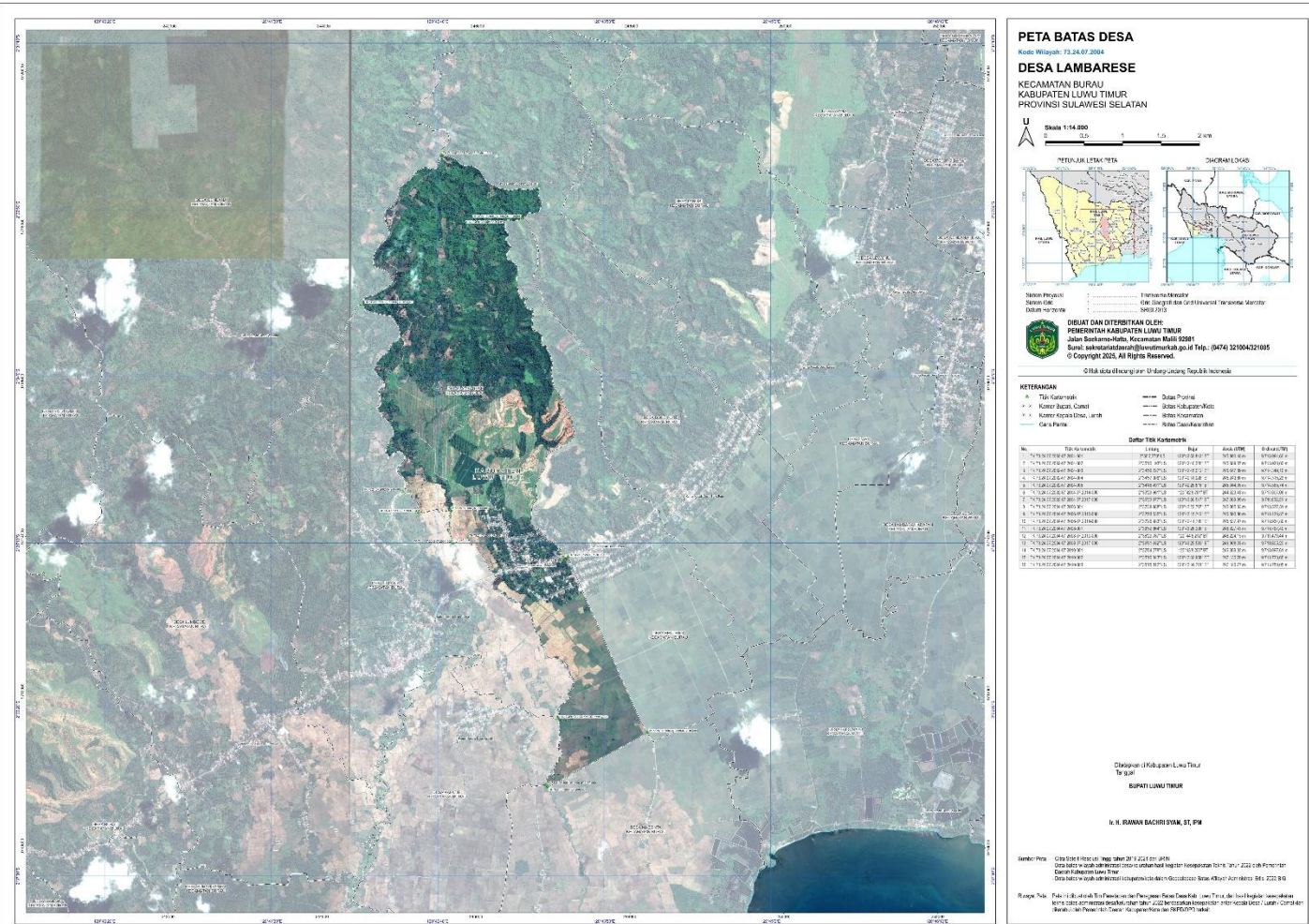
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA LAMABARESE DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



ttd

IRWAN BACHRI SYAM